

## **PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI LINGKUNGAN HIDUP PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 13 TAHUN 2016**

Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113

Telp/Fax: (031) 3811966, e-mail: jagankindonesia@gmail.com

### **Abstrak**

*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak pidana lingkungan hidup dirumuskan pada pasal 1 angka 32 UUPPLH, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam konteks tindak pidana korporasi lingkungan hidup masih belum bias menjerat korporasi dalam sanksi pidana karena belum adanya paying hukum terkait tata cara penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Dengan disahkannya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi memberikan pijakan bagi penegakan hukum pidana, tujuan penelitian ini mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana korporasi lingkungan hidup serta akibat hukum pasca disahkan Perma no. 13 tahun 2016, metode penelitian ini menggugulkan metode yuridis normatif serta menggugulkan pendekatan statue approach yaitu pendekatan melalui perundang undangan, hasil dari penelitian ini adalah Perma No. 13 tahun 2016 ini menjadikan landasan yang kuat guna menjerat korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 4 Perma No. 13 tahun 2016, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:a. Badan usaha; dan/atau b. Orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Akibat hukum yang dapat dibebankan pada korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 119 UUPPLH*

**Kata Kunci :** *Korporasi, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban pidana, Akibat Hukum*

### **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang, hal ini tegas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sampai Tahun 2025. Dalam Undang-Undang ini Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh

aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Dalam pembangunan yang difokuskan disegala bidang, globalisasi, dan modernisasi dalam menyikapi kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi tidak bisa dipungkiri terjadinya perkembangan yang begitu pesat pada pada kegiatan usaha yang berdampak pada masyarakat. Pada kegiatan usaha yang sederhana cukup dijalankan secara perseorangan (privat), namun ketika dihadapkan pada kegiatan usaha yang begitu besar dan perlu adanya kerja sama serta kebutuhan yang semakin meningkat dalam menyikapi era globalisasi maka kemunculan korporasi Tu dunia usaha membantu dalam pembangunan di era globalisasi.

Dilihat dari segi historis, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat

dimintakan pertanggungjawaban secara pidana adalah diatur dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi yaitu ; “ Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan,, suatu peserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum perseroan, peserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya”.

Dalam kaitannya peran korporasi sebagai subjek hukum di rumuskan pada ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH, menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan terminologi yang dipakai dalam UUPPLH yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha” maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana

lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH.<sup>1</sup>

Dalam konteks kejahatan korporasi yang paling jadi perhatian dunia ialah kejahatan terhadap lingkungan hidup, hal ini sangat dimungkinkan karena setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan. Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi. Kasus pencemaran di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya dengan melakukan kegiatan eksploitasi emas dan membuang limbah langsung ke laut, sehingga terjadi pencemaran dan mengakibatkan masyarakat sekitar terkena wabah penyakit minamata.<sup>2</sup>

Pada tahun 2006 semburan lumpur terjadi di daerah Sidoarjo Jawa Timur yang dilakukan oleh kegiatan oleh PT. Lapindo Brantas, dengan menyemburkan lumpur beberapa kawasan sekitar tergenang lumpur yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan matinya perekonomian warga sekitar. Pembabatan hutan liar dalam rangka membuka lahan industri

baru, limbah produksi yang dibuang ke lingkungan tanpa melewati proses pengelolaan terlebih dahulu, polusi air, tanah, dan udara yang disebabkan pabrik-pabrik yang didirikan oleh korporasi.

Dalam penuntutan korporasi sebagai pelaku tindak pidana terkendala dengan problem surat dakwaan yang menjadi aspek penting dalam penuntutan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP), tidak menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal ini menjadi problematika dalam penegakan tindak pidana korporasi lingkungan hidup, misalnya problem formalitas surat dakwaan.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan terkait dengan Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Dalam bentuk PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Perma ini untuk menjawab semua problematika selama ini yang menjadi kendala dalam penanganan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Dengan adanya Perma ini menarik

<sup>1</sup> Masrudi Muchtar, (2015), *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka: Jakarta, hlm.131.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.116

untuk dianalisa lebih lanjut dalam bentuk penelitian hukum (skripsi) untuk mengetahui implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan korporasi terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut ;

1. Apa bentuk pertanggung jawaban pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016?
2. Apa akibat hukum penerapan PERMA No. 13 Tahun 2016 dalam kasus pidana lingkungan hidup?

## B. Metode Penelitian

Penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dalam rangka untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui pertauran perundang-undangan, dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana korporasi lingkungan hidup pasca disyahkan PERMA No. 13 Tahun 2016.

## C. Pembahasan

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsure “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.<sup>3</sup>

Kemudian dilihat aspek korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan: Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroran terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, hlm.110

badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH menjelaskan terkait pengertian korporasi pada Pasal 1 angka 32 bahwa korporasi adalah “orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

#### Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup

Munadjat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya.<sup>5</sup>

Kejahatan korporasi umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang

bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di berbagai Negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Pada Indonesia, penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam memang tidak mudah karena merupakan kejahatan sangat terorganisir, sehingga begitu sulit untuk diungkap.

Kasus-kasus tindak pidana korporasi lingkungan hidup yang pernah dilakukan oleh korporasi diantaranya ialah kasus pencemaran di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya yang menimbulkan korban dengan melakukan eksplorasi eksploitasi emas dan membuang limbah ke laut yang berakibat pencemaran dan masyarakat sekitar terkena dampak akibat dari pencemaran limbah tersebut dengan menderita penyakit Minamata.

Pada tahun 2006, kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam di Indonesia ialah berupa banjir lumpur panas Sidoarjo/Lapindo. Yang menyebabkan tergenangnya kawasan pertanian, pemukiman, dan perindustrian disebabkan oleh aktivitas pengeboran PT. Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, kecamatan

<sup>4</sup>Sutan Remi Sjahdeini, (2000), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 43.

<sup>5</sup> Danusaputro Munadjat, (1980), *Hukum Lingkungan Buku I*, Bandung: Bina Cipta, hlm.67.

Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 27 Mei 2006.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPPLH menyebutkan larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang perorangan, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan, dalam Pasal 69 UUPPLH yang menyatakan :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau merusak lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

#### Subjek Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Fuad Amsyari mengelompokan lingkungan hidup atas tiga macam, yaitu :

- a. Lingkungan Fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda

<sup>6</sup> Masrudi Mochtar, *Op.Cit*, hlm.116-117.

- mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya,
- b. Lingkungan Biologis, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organism hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.
  - c. Lingkungan Sosial, yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.

Berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dengan memperhatikan rumusan tindak pidana lingkungan hidup, dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum, dengan kata lain subjek hukumnya dapat juga berupa korporasi.

Dengan tegas dalam UUPPLH korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup, dapat dilihat dari rumusan pasal 119

UUPPLH yaitu, Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam UUPPLH, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa ;

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. (Masrudi Muchtar, 2015:131-132)

#### Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup

Kejahatan korporasi merupakan kejahatan yang kompleks baik itu dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi misalkan kasus Lumpur Lapindo yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur yang merendam kawasan pemukiman, pertanian, dan mempengaruhi aktivitas

perekonomian. (Masrudi Muchtar, 2016:117).<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai wujud tanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana disebut juga *criminal liability* yaitu pertanggungjawaban pidana dimaksudkan apakah seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan untuk atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hukum pidana terdapat teori-teori tersebut dikenal dengan teori identifikasi, teori pertanggungjawaban pengganti, dan teori pertanggungjawaban ketat menurut undang-undang.<sup>8</sup>

#### Teori Identifikasi

Teori ini menegaskan suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang

melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kebijakannya.

Pada akhirnya, dalam teori identifikasi, pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi harus memperhatikan dengan teliti siapa yang benar-benar menjadi otak atau pemegang kontrol operasional korporasi. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dinyatakan tindak pidana bila dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menerapkan kebijakan didalam korporasi sebagai *directing mind*.<sup>9</sup>

#### Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vocarious Liability*)

Teori pertanggungjawaban pidana pengganti ialah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan, atau kesalahan, atau perbuatan dan kesalahan orang lain. Teori pertanggungjawaban pidana pengganti hanya dapat diterapkan apabila benar-benar dapat dibuktikan bahwa ada hubungan atasan bawahan antara atasan

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.119.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.120.

dan bawahan yang melakukan tindak pidana.<sup>10</sup>

Dengan diterapkannya teori pertanggungjawaban pidana pengganti, diharapkan menjadi faktor penting mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan, sehingga pimpinan korporasi dapat lebih ekstra mengawasi bawahan dalam pelaksanaan kegiatan yang diterapkan oleh pimpinan korporasi terhadap bawahan sehingga meminimalisir terjadinya tindak pidana.

Teori Pertanggungjawaban Ketat Menurut Undang-undang (*Strict Liability*)

*Strict Liability* atau *absolute Liability* merupakan pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada korporasi tersebut. Dalam artian suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, tanpa dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Hal ini dikarenakan korporasi tidak memiliki *mens rea*, karena korporasi itu sendiri tidak memiliki sikap kalbu. Sederhananya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana, melainkan orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi

dalam hal ini pengurus atau pegawai yang memperoleh kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum korporasi.

Rumusan Pasal 1 angka 32 UUPPLH “korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Dengan menggunakan istilah badan usaha, korporasi ialah sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, yang kemudian diatur dalam Pasal 116 UUPPLH, Pasal Ayat (1) apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. badan usaha; dan/ atau b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ayat (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan orang lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.124.

pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.<sup>11</sup>

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup menurut UUPPLH.

Terminologi yang dipakai dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk menyebut korporasi dengan menggunakan istilah Badan Usaha pada Pasal 1 angka 32 UUPPLH. Dengan demikian korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH.

Pasal 116 ayat (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Ayat (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pada ayat 1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Proses peradilan yang membawa korporasi terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup, jenis hukuman menurut ketentuan pasal 119 UUPPLH yaitu : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup dalam Perma No. 13 Tahun 2016

Pelaksanaan penegakan korporasi sebagai pelaku tindak pidana begitu terganjal dalam proses hukum acara di peradilan yang menuntut korporasi sebagai subjek hokum karena didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana belum diatur proses tata cara penanganan

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.127-131.

korporasi dalam melakukan tindak pidana, yang mengakibatkan penegak hukum kesulitan menyeret korporasi di pengadilan.

Disahkannya PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi memberikan solusi sekaligus dasar hukum penanganan tindak pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup khususnya. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam rumusan PERMA No. 13 tahun 2016 pasal 1 no 8 bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri amupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Rumusan pertanggungjawaban ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan

ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi; (4) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Ketika korporasi terbukti melakukan tindak pidana penjatuhan pidana diatur dalam pasal 23, yaitu:

- 1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus;
- 2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman

pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus;

- 3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kemudian selanjutnya terkait pemidanaan lebih rinci diatur dalam pasal 25 ayat, yaitu

- 1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/ atau pidana tambahan;
- 2) pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;
- 3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016 Pasal 4 :

- 1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.

- 2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain;

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

#### Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih

subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirilah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. (Soeroso, 2006:295).

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Berhubungan dengan asas legalitas Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-

ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.” Dalam hal akibat dari perbuatan pidana ialah tercantum dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Akibat Hukum Atas Tindak Pidana Oleh Korporasi Pasca Disahkan PERMA No. 13 Tahun 2016

Pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verhand staande handeling van een toerekening vatbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum, diancam hukuman, bertentangan dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya).<sup>12</sup>

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut :

<sup>12</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, (2012), *Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi*, Badan Penerbit Undip: Semarang, hlm. 63.

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.<sup>13</sup>

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum positif sudah diakui, di dalam Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup disebutkan “setiap orang dalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Di Negara Belanda, untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana berasarkan pada *Arrest “Kleutercshool Babel”*, yang

menyatakan bahwa perbuatan dari perorangan/ orang pribadi dapat dibebankan pada badan hukum/ korporasi, apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan dari badan hukum.<sup>14</sup>

Ketika korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama);
2. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ke dua); dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga).

Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini, pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 86-87.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 12.

pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana. Antara lain sebagai berikut:

a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian financial bagi korporasi.

b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka system ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan kepentingan korporasi.

c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vikarius*, dan bukan secara langsung (*doctrin of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada korporasi. pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara vikarius karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah, baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.<sup>15</sup>

Korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban dengan ketentuan-ketentuan prosedur penanganan tindak pidana korporasi yang kemudian dirumuskan pada PERMA No. 13 Tahun

<sup>15</sup> Kristian, (2014), *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Nuansa Aulia: Bandung, hlm.73-74.

2016. Sedangkan akibat hukum atas tindak pidana korporasi pasca disahkannya PERMA No. 13 Tahun 2016 ialah terkait Tata Cara Penanganan Perkara, yang sebelum disahkannya PERMA No. 13 Tahun 2016 terkendala surat dakwaan yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang belum diatur dalam KUHAP.

Korporasi dalam melakukan tindak pidana juga dapat dijerat pertanggungjawaban group korporasi yang semula hanya dikenakan kepada pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana. Pasal 6 PERMA No. 13 Tahun 2016, “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk korporasi dan/ atau korporasi subsidairi dan/ atau korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing”.

Sedangkan proses pertanggungjawaban korporasi sedang dalam proses penggabungan, seleburan, pemisahan dan pembubaran korporasi masih dikenakan sanksi pidana yang sebelumnya belum diatur dalam system perundang-undangan, Pasal 7 PERMA No. 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa :

- 1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan korporasi maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau asset yang ditempatkan terhadap korporasi yang menerima penggabungan atau korporasi hasil peleburan.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan dan/atau korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau keduanya sesuai dengan peran yang dilakukan.
- 3) Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan.

Akibat Hukum Atas Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016

Tujuan pembedaan terhadap korporasi, yaitu mengingat bahwa sebagian besar dari bentuk-bentuk kejahatan korporasi berada dalam ruang lingkup *administrative penal law*, maka ada kecenderungan untuk lebih banyak menggunakan asas subsidiaritas, yaitu hukum pidana ditempatkan pada posisinya sebagai *ultimum remedium* dan sanksi

administrative dan perdata banyak diterapkan.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, dengan memperhatikan perumusan tindak pidana lingkungan hidup, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup yang kemudian disingkat UUPPLH, terlihat bahwa perumusan selalu diawali dengan kata “barang siapa”. Perumusan tersebut seolah-olah memperlihatkan bahwa subjek hukumnya terbatas pada subjek hukum orang. Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 UUPPLH, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, maka pemaknaannya menjadi lain. Dengan kata lain, subjek hukumnya dapat berupa korporasi.

Terminologi yang dipakai dalam UUPPLH untuk menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan hukum” (Pasal 1 angka 32). Dengan demikian, korporasi merupakan bagian

subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH. Pasal 116 UUPPLH menyebutkan bahwa:

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 119 dalam UUPPLH ini, bahwa badan usaha/ korporasi dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

<sup>16</sup> Muladi dan Dwidja Priyanto, *Op.Cit*, hlm.154.

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketentuan Pasal 119 tersebut memperlihatkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi sebagaimana yang tercantum dalam UUPPLH ini yang disertai dengan sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.<sup>16</sup>

Akibat atas tindak pidana korporasi lingkungan hidup pasca disahkan PERMA No. 13 Tahun 2016 yaitu segala ketentuan pertanggungjawaban, sanksi dan sebagainya terkait tindak pidana korporasi lingkungan hidup dalam UUPPLH

menjadi pijakan hukum dalam melaksanakan segala ketentuan tersebut dalam UUPPLH pasca disahkannya PERMA No.13 Tahun 2016. Dalam putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan penjatuhan sanksi, hakim harus berpijak dan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UUPPLH dalam membuat putusan atas tindak pidana korporasi lingkungan hidup.

Pasal 23 PERMA No. 13 Tahun 2016 menyebutkan :

- 1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus.
- 2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus.
- 3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

<sup>16</sup> Masrudi Mochtar, *Op.Cit.* hlm.130-132.

Penanganan Kasus Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca disyahkan PERMA No. 13 Tahun 2016

Mekanisme penegakan hukum pidana lingkungan hidup meliputi beberapa proses, dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum pidana materiil. Seperti penegakan hukum lingkungan dapat dibagi ke dalam 3 tahapan pokok, yakni tindakan *pre-emptive*, tindakan preventif, dan tindakan represif.

Tindakan *pre-emptive*, yakni tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai factor korelasi kriminogen, yakni faktor-faktor yang memungkinkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atau faktor kriminolog ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman faktual lingkungan.

Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan, misalnya pengawasan yang kontinu terhadap pabrik-pabrik, pengawas-pengawas hukum lingkungan bersifat responsive terhadap pengaduan masyarakat, para polisi

kehutanan mengawasi pencurian kayu dan penebangan liar, atau pejabat instansi sektoral lingkungan menegur dan member peringatan kepada pihak-pihak yang melakukan gejala tidak baik bagi system lingkungan, kemudian Tindakan represif ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merusak dan mencemari lingkungan.

Proses penegakan hukum pidana yang diatur dalam UUPPLH, meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap penyelidikan;
2. Tahap penyidikan;
3. Tahap eksekusi atau penuntunan;
4. Tahap peradilan;
5. Tahap eksekusi;

Tata cara laksana melakukan proses untuk setiap tahap penegakan hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum acara pidana. Sumber pokok hukum acara pidana adalah KUHP dan, disamping itu, didapat dari ketentuan-ketentuan khusus di dalam undang-undang yang relevan, termasuk UUPPLH serta munculnya PERMA no 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Pejabat penyidik terhadap tindak pidana lingkungan menurut Pasal 94 UUPPLH, terdiri dari kalangan kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan kantor menteri lingkungan hidup. Dalam Pasal 94 ayat (2) UUPPLH diatur penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan

bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;

- f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan engellaan lingkungan hidup;
- g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Menghentikan penyidikan;
- i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dari kejakaasaan, dengan melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan untuk kemudian dimintakan supaya diperiksa dan diputus oleh pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.107-109.

Penangan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan pemeriksaan yang telah diatur dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 Pasal 9 yaitu :

- 1) Pemanggilan terhadap korporasi ditujukan dan disampaikan kepada korporasi ke alamat tempat kedudukan korporasi atau alamat tempat korporasi tersebut beroperasi.
- 2) Dalam hal alamat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, pemanggilan ditujukan kepada korporasi dan disampaikan melalui alamat tempat tinggal salah satu pengurus.
- 3) Dalam hal tempat tinggal maupun tempat kediaman pengurus tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui salah satu media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Surat panggilan terhadap korporasi setidaknya memuat : a. nama korporasi; b. tempat kedudukan; c. kebangsaan

korporasi; d. status korporasi dalam perkara pidana (sanksi/tersangka/terdakwa); e. waktu dan tempat dilakukannya pemeriksaan; dan f. ringkasan dugaan peristiwa pidana terkait pemanggilan tersebut.(Pasal 10 PERMA No. 13 tahun 2016).

Bahwa perkara lingkungan dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus oleh institusi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam memang harus benar benar dalam proses peradilan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi harus benar-benar ditangani oleh hakim yang mempunyai sertifikasi hakim lingkungan hidup. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 134/KMA/SK/IX/2011, “perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh ketua Mahkamah Agung”.

Tabel 1. Tabel akibat hukum pidana korporasi lingkungan hidup

No.	Subjek/ Pelaku	Tindak Pidana	Sanksi	Dasar Hukum
1.	Orang Perorang an/ korporas	melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran	(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan	Pasal 98 UUPPLH



4.			(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	<b>Pasal 102</b>
5.			(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).	<b>Pasal 103</b>
6.			(3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).	Pasal 104
7. 8.		memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;		Pasal 105 UUPPLH

		<p>memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>membuang limbah ke media lingkungan hidup; membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan</p>	<p>(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.</p> <p>Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar</p>	<p>Pasal 106 UUPPLH</p> <p>Pasal 104 UUPPLH</p> <p>Pasal 101 UUPPLH</p> <p>Pasal 110 UUPPLH</p> <p>Pasal 113</p>
--	--	---	--	--

		<p>hidup;</p> <p>melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;</p> <p>melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;</p> <p>menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau</p> <p>memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.</p>	<p>rupiah).</p> <p>Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p> <p>Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)</p> <p>Setiap orang yang melakukan</p>	
--	--	---	---	--

			<p>dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan</p>	
--	--	--	---	--

			pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	
--	--	--	--	--

**D. Penutup**

**Kesimpulan**

Bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama, Pasal 3 Perma No. 13 tahun 2016 . Dalam pertanggungjawaban korporasi rumusannya dikaitkan dalam Pasal 4 Perma No. 13 tahun 2016, Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan PERMA No. 13 Tahun 2016 Pasal 4

Akibat hukum pada penerapan PERMA No. 13 Tahun 2016 pada tindak pidana korporasi lingkungan hidup ialah terkait dapat dijatuhkannya sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 25 PERMA No. 13 Tahun 2016 dengan pidana pokok ialah pidana denda kemudian pidana tambahan disesuaikan

dengan Undang-undang yang mengatur terkait tindak pidana korporasi lingkungan hidup ialah UUPPLH. Pada BAB Ketentuan Pidana yaitu Pasal 97 sampai pasal 118 UUPPLH. Pada pasal 119 UUPPLH dijelaskan selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/ atau; e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

**Saran**

Dengan disahkannya Perma No. 13 tahun 2016 tentang tata cara Penangan tindak Pidana Korporasi maka diharapkan bagi aparat penegak hukum lebih mampu

menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana khususnya pidana lingkungan hidup, sehingga ada efek jera untuk korporasi, dan meminimalisir kerusakan lingkungan hidup serta kerugian Negara akibat kegiatan korporasi yang merusak.

Proses peradilan tindak pidana lingkungan hidup sekarang masih dalam peradilan umum yang artinya tidak ada kekhususan dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup, sedangkan dalam perundang-undangan baik perdata maupun pidana lingkungan hidup mempunyai posisi tersendiri dan ada kekhususan seharusnya, maka dari itu kedepan perlu adanya peradilan khusus lingkungan hidup, guna memberikan kepuasan bagi masyarakat atas kepercayaan penegakan hukum serta kualitas putusan yang dihasilkan atas perkara lingkungan hidup

## E. Daftar Pustaka

Buku

- Kristian, (2014), *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia: Bandung.  
 Masrudi Muchtar, (2015), *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka: Jakarta.

Bambang Waluyo, (2000), *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Munadjat Danusaputro, (1980), *Hukum Lingkungan Buku I*, Bina Cipta: Bandung.

Kristian, (2014), *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Nuansa Aulia: Bandung.

Satjipto Rahardjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung.

Muladi dan Dwidja Priyanto, (2012), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Badan Penerbit Undip: Semarang

Sutan Remi Sjahdeini, (2000), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers: Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);

Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun  
2005 sampai Tahun 2025

Undang Undang No. 32 Tahun 2009  
Tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,  
Tambahan Lembaran Negara 5059);

Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
Republik Inonesia Nomor :  
134/KMA/SK/IX/2011 Tentang

Sertifikasi hakim Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia No. 13 Tahun 2016  
Tentang Tata Cara Penanganan  
Perkara Tindak Pidana oleh  
Korporasi